



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
UNIT KERJA : DINAS KETENAGAKERJAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NANIK NUR KHOLILAH
2. Jabatan : KEPALA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 725101

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.135.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/117 m2 di KAB / KOTA BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 1940 m2 di KAB / KOTA BATANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 80.000.000
3. Tanah Seluas 777 m2 di KAB / KOTA BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. Tanah Seluas 2550 m2 di KAB / KOTA BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/126 m2 di KAB / KOTA BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 144.500.000

1. MOTOR, HONDA PCX 150 CC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000
2. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.636.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.244.730

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.285.380.730

III. HUTANG Rp. 425.367.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 860.013.730



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.